

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Teknologi Finansial (TekFin)

Teknologi Finansial (TekFin) jika didasarkan pada Bank Indonesia (BI) dikategorikan sebagai Sistem Pembayaran atau Manajemen Investasi dan Risiko, bisa sebagai Pendukung Pasar, pemberian Pinjaman, pemberian Pembiayaan dan pemberian Modal atau lainnya berkaitan dengan Jasa Finansial. Penyelenggara sebagai Jasa Sistem Pembayaran diwajibkan mempunyai izin dari regulator seperti yang tertuang dalam ketentuan BI yang dijabarkan melalui PBI peraturan No 19/12/PBI/2017.


Perkembangan *fintech* diharapkan selain membawa sebanyak-banyaknya manfaat bagi pengguna layanan maupun bagi para pelaku usaha, juga bermanfaat dalam perkembangan perekonomian secara nasional, namun perkembangan ini tidak lepas dari potensi risiko yang dapat mengganggu dan berdampak buruk bagi sistem keuangan, oleh karena itu ekosistem pada TekFin menjadi hal yang penting untuk dimonitor dan dikelola untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Salah satu upaya Bank Indonesia untuk mengatur tata kelola pada Jasa Sistem Pembayaran yang menaungi Jasa Sistem Pembayaran selain Bank diantaranya adalah Teknologi Finansial di atur dalam PBI peraturan No. 19/10/PBI/2017 yang menjelaskan bagaimana kegiatan Pencucian Uang dan

Pendanaan Terorisme dapat dicegak (penerapan APU dan PPT) bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

2.1.2. Inovasi Keuangan Digital (IKD)

Teknologi Finansial di sektor jasa keuangan yang di atur oleh OJK penamaan adalah Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang memberikan nilai tambah baru berupa layanan yang inovatif melalui ekosistem digital pada jasa keuangan (PJOK peraturan No. 13 /POJK.02/2018). Menurut OJK, yang termasuk ekosistem Inovasi Keuangan Digital (IKD) meliputi otoritas yang mengatur, penyelenggara layanan, pengguna, pihak yang menggunakan atau memanfaatkan piranti (*platform*) digital yang semua itu bisa terhubung menjadi suatu komunitas yang mempunyai tujuan mendorong inovasi keuangan bagi masyarakat.

Pembagian IKD menurut OJK terbagi menjadi 18 Kluster, adapun Kluster baru di tahun 2020 berasal dari *Insurance Broker Market Place* yang ada dibawah *platform* bersama pada komunitas badan usaha yang memiliki izin di bidang Asuransi (diantaranya adalah Pialang dan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi).



Sumber: (OJK, 2020)

Gambar 2.1. Kluster Model Bisnis IKD

2.1.3. Regulatory Sandbox

Istilah *sandbox* diartikan sebagai sebuah area persegi yang berisi pasir tempat anak-anak dapat menggali dan bermain (*Cambridge Academic Content Dictionary*), analogi *sandbox* menjadi sering dipakai dalam bidang teknologi sebagai suatu ruang khusus untuk pengujian dan eksperimen teknologi digital. Seiring perkembangan Teknologi Finansial yang begitu cepat banyak melahirkan aplikasi keuangan digital dan model bisnis baru yang tata kelola, keamanan dan standarisasinya belum terawasi oleh badan regulasi. Kerangka kerja (*framework*) *sandbox* pertama kali dirancang oleh Biro Perlindungan Keuangan Konsumen Amerika Serikat (*U.S. Consumer Financial*

Protection Bureau - CFPB) pada tahun 2012 melalui sebuah proyek bernama *Project Catalyst* (CFPB 2016), sementara itu istilah *Regulatory Sandbox* pertama kali diperkenalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Inggris Raya (*U.K. Financial Conduct Authority - FCA*) pada tahun 2015 dan menyebar keseluruh dunia yaitu lebih dari 20 negara (Ivo Jenik dan Kate Lauer, 2017).


Adapun manfaat dari penerapan *Regulatory Sandbox* dengan mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh Jayoung James Goo dan Joo-Yeun Heo yang diterbitkan pada Juni 2020, menyebutkan bahwa adopsi *Regulatory Sandbox* memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap pertumbuhan investasi dan berperan penting dalam meningkatkan masuknya modal ke dalam ekosistem usaha *Fintech* dengan menghilangkan ketidakpastian peraturan, atau dengan kata lain pemodal memiliki rasa aman dalam menyalurkan modalnya.

Indonesia memperkenalkan *Regulatory Sandbox* pertama kali melalui Peraturan Bank Indonesia pada tahun 2017 yang diberlakukan untuk uji coba pada lingkup Sistem Pembayaran, lalu diikuti oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2018 dengan lingkup jasa keuangan seperti *crowdfunding* dan *P2P Lending* yang berkembang menjadi Inovasi Keuangan Digital.

Pengawasan TekFin oleh BI di atur melalui beberapa PBI peraturan No. 19/12/PBI/2017 berkenaan dengan Penyelenggaraan TekFin, Tujuan PBI ini mengatur penyelenggaraannya dalam mendorong segala bentuk inovasi dengan menerapkan prinsip perlindungan pada pengguna layanan melalui penerapan manajemen risiko agar

stabilitas moneter dan stabilitas pada sistem keuangan tetap terjaga secara efektif dan andal (tercantum pada *FAQ*, PBI peraturan No. 19/12/PBI/2017).

PBI ini dilengkapi dengan dua Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG), yaitu pertama melalui PADG peraturan No. 19/15/PADG/2017 mengenai mekanisme pendaftaran, mekanisme penyampaian informasi dan mekanisme pemantauan Penyelenggara TekFin, yang kedua melalui PADG peraturan No. 19/14/PADG/2017 mengenai pedoman uji coba secara terbatas pelaksanaan *Regulatory Sandbox* pada *fintech*. Mekanisme *Regulatory Sandbox* dilakukan untuk Penyelenggara TekFin (PTF) yang terdaftar, selanjutnya mengikuti tahap penyeleksian dan yang terseleksi akan melalui tahapan evaluasi dan eksperimen, jika PTF berhasil lolos sesuai kriteria maka akan dilanjutkan pada tahapan perizinan, untuk yang tidak berhasil akan dihentikan dan kemungkinan ketiga bisa ditetapkan oleh Bank Indonesia.




Sumber: (Bank Indonesia)

Gambar 2.2. Mekanisme Regulatory Sandbox

Pengawasan TekFin oleh OJK di atur melalui beberapa Peraturan OJK (POJK), yaitu POJK peraturan No. 13/PJOK.02/2018 berkaitan dengan IKD pada lingkup jasa keuangan. POJK ini dilengkapi tiga Surat Edaran OJK (SEOJK) yaitu, pertama SEOJK surat No. 20/SEOJK.02/2019 mengenai mekanisme pencatatan IKD, kedua SEOJK surat No. 21/SEOJK.02/2019 mengenai pedoman pelaksanaan Regulatory Sandbox, ketiga SEOJK surat No. 22/SEOJK.02/2019 mengenai penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD. Mekanisme uji *Regulatory Sandbox* secara garis besar diperuntukkan bagi IKD yang sudah tercatat dan melakukan pendaftaran untuk mengikuti uji *Regulatory Sandbox* lalu akan diseleksi melalui Forum Panel dan

menetapkan *prototype* yang lulus seleksi untuk dilakukan evaluasi dan eksperimen, hasil penilaian ada tiga kategori yaitu pertama status Direkomendasikan untuk proses pendaftaran status IKD, kedua status Perbaikan berlaku selama 6 bulan IKD bisa melakukan perbaikan dan bisa kembali melakukan pendaftaran untuk uji lanjutan, sedangkan status ketiga yaitu Tidak Direkomendasikan, pada status ini pihak Penyelenggara IKD tidak diperkenankan untuk mengajukan pengujian kembali dan dikeluarkan dari pencatatan sebagai Penyelenggara untuk IKD yang sama.




Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan)

Gambar 2.3. Flowchart Regulatory Sandbox (OJK, 2020)

2.1.4. TRA (Theory of Reasoned Action)

Untuk mengetahui dan memahami perilaku individu dalam menentukan keputusan, digunakan *Theory of Reasoned Action* atau disingkat TRA dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). TRA menyebutkan bahwa perilaku (*behavior*) seseorang didasari oleh minat atau kehendak (*intention*), minat atau kehendak dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu factor sikap (*attitude*) dan factor norma subyektif (*subjective norms*). Minat (*intention*) mengindikasikan seberapa besar seseorang mempunyai keinginan untuk mencoba atau melakukannya menjadi bentuk perilaku (Ajzen, 1991). Sedangkan norma subyektif (*subjective norms*) berkaitan dengan tekanan atau pandangan sosial pada seseorang yang dirasakan untuk melakukan Tindakan atau tidak (Ajzen, 1991). Keyakinan yang mendasari norma subyektif disebut sebagai keyakinan atau kepercayaan normatif (*normative belief*). Keyakinan atau kepercayaan normatif dapat dipengaruhi seseorang sebagai referensi orang lain atau referensi kelompok. Artinya, seorang individu berusaha untuk melakukan suatu tindakan ketika dia yakin bahwa orang lain menganggapnya penting untuk melakukan tindakan tersebut.




Sumber: (Ajzen & Fishbein, 1975)

Gambar 2.4. Theory of Reasoned Action (Ajzen & Fishbein, 1975)

2.1.5. TPB (Theory of Planned Behavior)

Pengembangan TRA ini terus dilanjutkan oleh Ajzen (1985) teori ini berkembang menjadi *Theory of Planned Behavior* atau disingkat TPB mempunyai tujuan memprediksi perilaku individu dengan penambahan komponen persepsi atau penerimaan kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) yang mempengaruhi minat atau kehendak. Sikap pada perilaku (*Attitude toward the Behavior*) berupa keyakinan yang melandasi perilaku terhadap konsekuensinya (*behavioral beliefs*) (Ajzen, 2005). Norma subjektif (*Subjective Norms*) dipengaruhi oleh keyakinan normatif (*Normative Belief*) sebagai anggapan dari individu bagaimana orang-orang disekitarnya yang cukup berpengaruh memiliki keinginan agar ia melakukan atau tidak suatu tindakan menjadi suatu perilaku (Ajzen, 2005). Sedangkan anggapan atau persepsi pada kontrol perilaku (*Perceived Behavioral Control*) dipengaruhi oleh kendali individu terhadap keyakinan yang dianutnya (*Control Belief*) berkaitan dengan ketersediaan sumber daya diantaranya berupa kemampuan sarana pendukung, bagaimana sistem yang

dikembangkan bisa berjalan dengan baik pada perangkat lainnya (kompatibilitas sistem), bagaimana keunggulan yang dimiliki dan bagaimana melihat kesempatan atau potensi yang bisa dikembangkan yang hal tersebut bisa sebagai pendukung atau bahkan penghambat yang menentukan perilaku individu (Ajzen, 2005).



Sumber: Ajzen & Fishbein, 1985

Gambar 2.5. Theory of Planned Behavior (Ajzen & Fishbein, 1985)

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Jurnal	Penulis	Tahun	Hasil Penelitian
1	<i>The Impact of the Regulatory Sandbox on the Fintech Industry, with a Discussion on the Relation between Regulatory Sandboxes and Open Innovation</i>	J. Open Innov. Technol. Mark. Complex. 2020, 6, 43	Jayoung James Goo and Joo-Yeun Heo	2020	Pengenalan Regulatory Sandbox (RS) berdampak positif pada investasi di industri fintech. Metoda penelitian berdasarkan Pre-Post Analysis, Comparison Analysis dan Regression Analysis. Hasilnya Variabel Total Nilai Investasi dan Rata-rata Nilai Investasi pada negara yang sudah mengenalkan RS berpengaruh positif, nilai investasi lebih tinggi dibanding negara yang belum RS.
2	<i>Exploring how social interactions influence regulators and innovators: The case of regulatory sandboxes</i>	Technological Forecasting & Social Change 160 (2020) 120257	Ahmad Alaassara, Anne-Laure Mentiona, Tor Helge Aas	2020	Metode penelitian menggunakan pendekatan eksplorasi-abduktif dengan teknik wawancara untuk mengetahui interaksi social dari penerapan Regulatory Sandbox. Hasilnya bahwa interaksi social dari sisi regulatees meningkatkan legitimasi, kapabilitas manajemen risiko, dan pengetahuan tentang kerangka regulasi sedangkan dari sisi regulator lebih memahami batasan dan potensi resiko dari penerapan teknologi.
3	<i>The Existence of Regulatory Sandbox to Encourage the Growth of Financial</i>	Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Number 3, July-September 2019	Recca Ayu Hapsari, Maroni, Indah Satria, Nenny Dwi Ariani	2019	Metoda penelitian menggunakan metode yuridis normatif atau doctrinal. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Regulatory Sandbox mendorong

No	Judul Penelitian	Nama Jurnal	Penulis	Tahun	Hasil Penelitian
	<i>Technology in Indonesia</i>				perkembangan inovasi dalam kegiatan yang menggunakan teknologi keuangan dan perlu pendekatan yang tepat pada pengaturan kebijakan
4	<i>Using Theory of Reasoned Action to Explain Taxpayer Intention to Comply with Goods and Services Tax</i>	International Journal of Business and Social Science Vol. 5, No. 5(1); April 2014	Zainol Bidin, Faridahwati Mohd. Shamsudin, Zainudin Othman	2014	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Attitude dan Subjective Norms adalah secara signifikan dan positif terkait dengan niat perilaku. Semua variabel independen ini mampu menjelaskan 28% dari varian niat perilaku untuk mematuhi GST.
5	<i>Applying Theory of Planned Behavior to Analyze Millennial Behavior Intentions in Online Shopping through Instagram</i>	JBMI Vol. 16 No. 2 Oktober 2019	Wan Rizca Amelia, Andre Hasudungan Lubis, Hesti Sabrina	2019	Penelitian ini menggunakan 4 variabel bebas, Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku yang dirasakan, dan Kepercayaan. Sedangkan niat perilaku dalam pembelanjaan daring berperan sebagai variabel tidak bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel kontrol perilaku yang dirasakan tidak mempengaruhi niat perilaku. Sebaliknya, variabel-variabel lainnya dinyatakan berpengaruh secara positif.
6	<i>Effect of The Theory of Planned Behavior on Entrepreneurial Intention of Students</i>	The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.12.03.26	Ahu Tuğba Karabulut	2019	Variabel Sikap (<i>attitude</i>) berpengaruh signifikan terhadap Intensi, variabel Norma Subyektif (<i>Subjective Norms</i>) dan Persepsi Kontrol Perilaku (<i>Perceived Behavioral Control</i>) berpengaruh terhadap Intensi

Sumber: Data Peneliti (2020)

2.3. Rerangka Konseptual

Theory Planned Behavior (TPB) menjadi landasan penelitian untuk menguraikan rumusan masalah dalam mengetahui perilaku Pelaku *Fintech* terhadap *Regulatory Sandbox*, sampai penelitian ini ditulis Peneliti belum menemukan penelitian yang serupa berkaitan dengan *Regulatory Sanbox* dengan pendekatan TPB. Pemilihan TPB ini dianggap dapat menguraikan intensi yang mempengaruhi perilaku Pelaku *Fintech* melakukan atau tidak melakukan *Regulatory Sandbox*, intensi dipengaruhi oleh sikap (*attitude*), norma subyektif (*subjective norms*), dan persepsi atau penerimaan kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Pendekatan TPB ini sudah banyak digunakan sebagai pendekatan penelitian berkaitan dengan aspek sosial, bisnis dan teknologi.


Faktor Sikap (*attitude*) sebagai faktor pertama yang mempengaruhi Intensi (*intention*) berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Sikap (*attitude*) berpengaruh secara positif terhadap intensi (*intention*), berdasarkan penelitian oleh Wan Rizca Amelia, Andre Hasudungan Lubis, Hesti Sabrina (2019) hipotesis Sikap berpengaruh positif terhadap Intensi berbelanja secara daring (*online*) oleh kaum milenial hasilnya diterima, mengutip dari penelitian tersebut beberapa penelitian lainnya menunjukkan bahwa hubungan Sikap dan Intensi menghasilkan hal yang serupa diantaranya Bigne et al., (2018), Garay et al. (2019), Ha & Nguyen (2019), Han et al. (2018), Silva et al. (2017).

Faktor kedua yaitu Norma Subyektif (*Subjective Norms*) mempengaruhi Intensi (*intention*) berdasarkan penelitian oleh Wan Rizca Amelia et al. (2019) hipotesis Norma

Subyektif berpengaruh positif terhadap Intensi berbelanja daring (*online*) oleh kaum milenial hasilnya diterima, dan dari kutipan penelitian tersebut menyatakan beberapa penelitian menunjukkan hasil yang sama diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ha dan Nguyen (2019), Hasbullah et al. (2016), Olivier dan Terblanche (2018), Pauzi et al. (2017).

Faktor ketiga yaitu Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*) mempengaruhi Intensi (*intention*) beberapa penelitian memiliki hasil yang berbeda diantaranya ada yang menyebutkan bahwa Persepsi Kontrol Perilaku tidak berpengaruh terhadap Intensi seperti yang dialami oleh Wan Rizca Amelia et al. (2019) bahwa hipotesis Persepsi Kontrol Perilaku berpengaruh positif terhadap Intensi berbelanja daring (*online*) oleh kaum milenial hasilnya ditolak, beberapa penelitian yang dikutip dari penelitian ini menyatakan hal yang sama diantaranya adalah Javadi et al. (2012), Wong, Hsu, dan Chen (2018), tetapi beberapa penelitian lain yang menghasilkan konfirmasi sesuai teori yaitu Persepsi Kontrol Perilaku berpengaruh terhadap Intensi diantaranya berdasarkan penelitian Ahu Tuğba Karabulut (2019) menyatakan bahwa Persepsi Kontrol Perilaku dari Pelajar di Turki berpengaruh terhadap intensi menjadi enteprener.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut diatas dirumuskan kerangka konseptual perilaku Pelaku *Fintech* terhadap *Regulatory Sandbox* adalah sebagai berikut seperti pada gambar.



Sumber: Data diolah sendiri (2020)

Gambar 2.6. Rerangka Penelitian

2.4. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan pemaparan hasil penelitian menggunakan *Theory Planned Behavior* (TPB) di atas bahwa keyakinan yang melandasi perilaku terhadap konsekuensi nya (*behavioral beliefs*) mempengaruhi Sikap (*Attitude*) pada perilaku (Ajzen, 2005). Begitu juga Keyakinan normatif (*Normative Belief*) sebagai anggapan dari individu bagaimana orang-orang disekitarnya yang cukup berpengaruh memiliki keinginan agar ia melakukan atau tidak suatu tindakan menjadi suatu perilaku mempengaruhi Norma subjektif (Ajzen, 2005). Sedangkan faktor keyakinan berupa kendali individu terhadap yang dianutnya (*Control Belief*) berkaitan dengan

ketersediaan sumber daya diantaranya berupa kemampuan sarana pendukung, bagaimana sistem yang dikembangkan bisa berjalan dengan baik pada perangkat lainnya (kompatibilitas sistem), bagaimana keunggulan yang dimiliki dan bagaimana melihat kesempatan atau potensi yang bisa dikembangkan yang hal tersebut bisa sebagai pendukung atau bahkan penghambat yang menentukan perilaku individu mempengaruhi anggapan atau Persepsi Kontrol Perilaku (Ajzen, 2005).

Menurut TPB juga menyatakan bahwa Perilaku (*Behavior*) seseorang didasari oleh minat atau kehendak (*Intention*) dan Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*), sedangkan untuk 3 faktor berikut yaitu faktor Sikap (*Attitude*), faktor Norma Subyektif (*Subjective Norms*) dan Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*) mempengaruhi minat atau kehendak (Ajzen, 2005).

Mengacu pada TPB tersebut maka hipotesis yang akan diteliti sebagai konfirmasi perilaku Pelaku *Fintech* terhadap *Regulatory Sandbox* adalah sebagai berikut:

- H1: *Behavioral Beliefs* berpengaruh positif terhadap *Attitude* Pelaku *Fintech* pada *Regulatory Sandbox*
- H2: *Normative Beliefs* berpengaruh positif terhadap *Subjective Norms* Pelaku *Fintech* pada *Regulatory Sandbox*
- H3: *Control Beliefs* berpengaruh positif terhadap *Perceived Behavioral Control* Pelaku *Fintech* pada *Regulatory Sandbox*
- H4: *Attitude* berpengaruh positif terhadap *Intention* Pelaku *Fintech* pada *Regulatory Sandbox*

- H5: *Subjective Norms* berpengaruh positif terhadap *Intention* Pelaku *Fintech* pada *Regulatory Sandbox*
- H6: *Perceived Behavioral Control* berpengaruh positif terhadap *Intention* Pelaku *Fintech* pada *Regulatory Sandbox*
- H7: *Perceived Behavioral Control* berpengaruh positif terhadap *Behavior* Pelaku *Fintech* pada *Regulatory Sandbox*
- H8: *Intention* berpengaruh positif terhadap *Behavior* Pelaku *Fintech* pada *Regulatory Sandbox*